



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon :

HANAFIA, lahir di Unsume, umur 57 tahun tanggal lahir 31 Desember 1963, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Landak No. 4 Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah mempelajari permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan Register perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Rah, tertanggal 31 Januari 2020, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Pencatatan Kematian terhadap:

1. Ayah kandung Pemohon almarhum LA ODE KAEFA yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 6 Februari 1996 di Kelurahan Palangga Kecamatan Duruka Kabupaten Muna akibat sakit sesuai dengan Surat Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Lurah Palangga pada tanggal 30 Oktober 2019.
2. Ibu Kandung Pemohon almarhumah WA ODE MBOI yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2006 di Kelurahan Palangga Kecamatan Duruka Kabupaten Muna akibat sakit sesuai dengan Surat Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Lurah Palangga pada tanggal 30 Oktober 2019.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini sehubungan dengan meninggalnya Ayah dan Ibu kandung Pemohon tersebut belum pernah diterbitkan Pencatatan/Kutipan Akta kematiannya;
 - Bahwa untuk memperoleh Pencatatan/Kutipan Akta Kematian yang sudah melampaui waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tahun kematian maka Pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;
 - Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raha untuk berkenaan memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan bahwa Almarhum LA ODE KAEFA telah meninggal dunia di di Kelurahan Palangga Kecamatan Duruka Kabupaten Muna akibat sakit pada tanggal 6 Februari 1996;
 3. Menetapkan bahwa Almarhumah WA ODE MBOI telah meninggal dunia di di Kelurahan Palangga Kecamatan Duruka Kabupaten Muna akibat sakit pada tanggal 11 Juni 2006;
 4. Memerintahkan kepada Pejabat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Muna untuk mendaftarkan Pencatatan Kematian tersebut dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Kematiannya;
 5. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diterima dan telah bermaterai yang cukup, untuk itu telah dapat diterima sebagai bukti surat yaitu :
1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Hanafia, S.Sos., diberi tanda P.1;
 2. Fotokopi Surat keterangan Ahli Waris Nomor : 140/04/plg/2020, diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor : 474.3/16/PLG/2019, diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/17/Plg/2019, diberi tanda P.4
 5. Fotokopi kartu keluarga No. 7403162711140001, diberi tanda P. 5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu saksi Wa Ode Sitti Isnadani dan saksi Drs. La Ode Dawua;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada halhal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah pada pokoknya mengenai penetapan kematian atas nama La Ode Kaefa dan Wa Ode Mboi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi bernama Wa Ode Sitti Isnadani dan Drs. La Ode Dawua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bernama Hanafia anak dari almarhum La Ode Kaefa dan Almarhumah Wa Ode Mboi;

Menimbang, bahwa diketahui pula La Ode Kaefa telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 6 Februari 1996 di Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna akibat sakit, begitu pula Wa Ode Mboi yang meninggal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2006 di Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna juga karena sakit;

Menimbang, bahwa hingga kini La Ode Kaefa dan Wa Ode Mboi belum memiliki Kutipan Akta Kematian maka mengaju pada pada pasal 44 ayat (1) setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa diketahui La Ode Kaefa dan Wa Ode Mboi sudah melampaui waktu yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak tahun kematian maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon dalam hal ini menurut Hakim Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai serta tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dimaksud haruslah dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka perlu pula untuk memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muna untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama La Ode Kaefa dan Wa Ode Mboi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 s/d Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penetapan Penduduk dan Catatan Sipil, Pasal 44 dan Pasal 56 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan La Ode Kaefa telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 6 Februari 1996 di Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna akibat sakit, dan Wa Ode Mboi telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2006 di Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muna untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama La Ode Kaefa dan Wa Ode Mboi tersebut ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 oleh Achmadi Ali, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Raha, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Musafati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan di hadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Musafati.

Achmadi Ali, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00-
Biaya Proses ATK	Rp. 50.000,00-
Materai	Rp. 6.000,00-
Redaksi	Rp. 10.000,00-
Leges	Rp. 10.000,00- (+)
Jumlah	Rp. 106.000,00- (seratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)